

Analisis Perbandingan Sistem Harta Warisan Perkawinan Dalam KUHPerdata dan Hukum Adat: Studi Kasus Masyarakat Multikultural

Alvin Putra Hariando Manik¹ Parlaungan Gabriel Siahaan² Benediktus Josua Gea³ Zahra Nur Aqilah⁴ Sarah Theresia Zega⁵ Agnes Elsonya Damanik⁶ Thessa D Triputri Manurung⁷

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia^{1,2,3,4,5,6,7}

Email: alvinmanik91@gmail.com¹ parlaungansiahaan@unimed.ac.id²

benediktus.3232111006@mhs.unimed.ac.id³ zahranauraqila681@gmail.com⁴

zegasarah5@gmail.com⁵ agneselsonya@gmail.com⁶ thessamanurung515@gmail.com⁷

Abstract

This study aims to analyze the comparison of the marital property system in the Civil Code and customary law in a multicultural society. This study uses a qualitative research method with observation, interview and documentation studies. The results of the study indicate that there are significant differences between the marital property system in the Civil Code and customary law, especially in terms of the distribution of inheritance. The Civil Code regulates marital property as joint property owned by husband and wife, while customary law has various variations in regulating marital property. This study also shows that multicultural societies have different cultural and customary law diversity, thus creating challenges in implementing a fair marital property system that is in accordance with the needs of the community.

Keywords: Inheritance, Customary Law And Civil Law



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu lembaga krusial dalam masyarakat yang berpengaruh besar terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan merupakan hubungan fisik dan mental antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam aspek hukum, pernikahan memiliki dampak terhadap properti perkawinan yang dimiliki oleh pasangan. Perkawinan merupakan tindakan makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk memastikan kehidupan di dunia ini berjalan dengan baik (Nita, 2021). Di Indonesia, diterapkan sistem hukum, yaitu KUHPerdata dan hukum adat. Kedua sistem hukum ini memiliki perbedaan dalam pengaturan harta perkawinan, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan sistem harta perkawinan dalam KUHPerdata dan hukum adat di masyarakat multikultural. Hukum waris terdiri dari tiga elemen, yaitu keberadaan individu yang telah meninggal (pewaris), adanya harta yang diwariskan, serta individu yang berhak menerima harta warisan itu. Oleh karena itu, jika dilihat dalam masyarakat yang telah berkeluarga, regulasi mengenai harta perkawinan dalam KUHPerdata dan hukum adat memiliki perbedaan dalam mengatur hak serta kewajiban pasangan terhadap harta perkawinan. KUHPerdata mengatur harta perkawinan sebagai kekayaan bersama yang dimiliki oleh pasangan suami-istri, sedangkan hukum adat mempunyai variasi dalam pengaturan harta perkawinan, termasuk harta bersama, harta bawaan, dan harta ganbaran. Masyarakat multikultural di Indonesia memiliki variasi budaya dan hukum tradisional yang beragam, yang menciptakan tantangan dalam melaksanakan sistem harta perkawinan yang adil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (Kartikawati, 2021).

Pengaruh dari teori receptie pada jaman belanda di Indonesia dimana sampai saat ini hukum waris masih bersifat pluralisme, setidaknya ada tiga sistem hukum yang hidup dan diakui keberadaannya, yakni sistem hukum adat, sistem hukum Islam dan hukum Barat. Pada prinsipnya ketiga hukum waris ini sama yaitu sama-sama mengatur peralihan hak atas harta benda pewaris kepada ahli waris dari si-pewaris. Walau pun dalam prakteknya terjadi perbedaan karena di hukum Islam dan hukum waris Barat atau (BW) menentukan syarat dengan adanya kematian, sedangkan hukum adat pembagian harta warisan dapat di bagikan selagi pewaris masih hidup (Lestari & Jaya, 2022). Penelitian tentang analisis perbandingan sistem harta perkawinan dalam KUHPerdata dan hukum adat sangat penting karena dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana sistem harta perkawinan dapat diterapkan dalam masyarakat multikultural. Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi pada pengembangan hukum perkawinan di Indonesia yang lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hukum waris yang ada dan berlaku sekarang di Indonesia sampai saat ini masih belum berbentuk unifikasi hukum (Groho, 2016). Implikasinya di masyarakat Indonesia adalah terdapat masalah terkait dengan penerapan sistem harta perkawinan yang tidak seragam dan tidak adil. Banyak kasus perceraian yang disebabkan oleh sengketa harta perkawinan, sehingga menimbulkan kerugian bagi suami-istri dan anak-anak. Adapun ruang lingkup perkawinan dan perceraian diantaranya ; ijin beristri lebih dari satu, dispensasi kawin, pencegahan perkawinan, pembatalan perkawinan, gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri, gugatan perceraian, gugatan tentang hak anak, pembagaian harta gono-gini dan lain lain (Ikbal et al., 2024). Penelitian ini dapat memberikan solusi untuk mengatasi masalah tersebut.

Hukum waris yang diterapkan di Indonesia masih bersifat pluralistik, sehingga hukum waris yang ada di masyarakat tidak hanya meliputi Hukum Perdata Islam dan BW, tetapi juga mencakup penggunaan sistem hukum adat dalam distribusi harta waris yang sangat terkait dengan sistem keturunan (Judiasih et al., 2020). Di Provinsi Sumatera Utara, terdapat variasi budaya dan hukum tradisional yang beragam. Menurut buku (Heradhyaksa Bagas, 2022), Hukum Warisan merupakan salah satu aspek dari hukum perdata yang pada umumnya merupakan bagian terkecil dari hukum keluarga. Keluarga dalam masyarakat patrilineal (terutama Batak Toba dan Karo di Sumatera Utara) berpengaruh pada kedudukan anak perempuan. Berdasarkan tradisi, posisi seorang anak perempuan ditentukan oleh prinsip bahwa perempuan dianggap sebagai orang luar, yaitu. tidak berhak atas warisan, namun sebagai istri mereka tetap memiliki kekayaan (harta bersama) yang diperoleh selama pernikahan (Ferba Editya et al., 2023). Studi ini dapat memberikan wawasan mengenai penerapan sistem harta perkawinan dalam KUHPerdata dan hukum adat di dalam masyarakat multikultural di Sumatera Utara.

Di Kabupaten Karo, terdapat masyarakat multikultural yang memiliki keanekaragaman budaya dan hukum adat. Berdasarkan (Sitepu et al., 2024) hukum adat Batak Toba menjelaskan bahwasanya sistem pewarisan orang Batak sangat erat kaitannya dengan sistem kekerabatan, yaitu mengikuti garis keturunan ayah. Dengan kata lain, anak laki-laki mewarisi marga dari ayah mereka dan mengikuti sistem pewarisan perorangan, di mana setiap ahli waris berhak mengelola, menikmati, dan mengembangkan harta warisan sesuai dengan bagian yang diberikan. Begitu juga dengan masyarakat adat Batak Karo yang membahas tentang sistem pewarisan dalam masyarakat Karo menganut Prinsip Patrilineal (Tamba et al., 2024). Dalam prinsip ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris adat Karo sangat kuat, dengan itu sistem kekeluargaan patrilineal yang di anut masyarakat Karo, dapat diartikan bahwasanya di mana hanya anak laki-laki yang menjadi penerus garis keturunan dari orang tuanya maka hanya anak laki - laki yang berhak mewarisi

harta kekayaan orang tuanya. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana sistem harta perkawinan dalam KUHPerdota dan hukum adat dapat diterapkan dalam masyarakat multikultural di Kabupaten Karo.

Penelitian ini sangat penting karena dapat memberikan kontribusi pada pengembangan hukum perkawinan di Indonesia yang lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini juga dapat memberikan solusi untuk mengatasi masalah terkait dengan penerapan sistem harta perkawinan yang tidak seragam dan tidak adil. Masalah penelitian ini adalah bagaimana sistem harta perkawinan dalam KUHPerdota dan hukum adat dapat diterapkan dalam masyarakat multikultural, dan apa tantangan serta solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keadilan dan kepastian hukum dalam pengelolaan harta perkawinan. Dalam masyarakat multikultural, sistem harta perkawinan yang adil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat seharusnya dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi suami-istri dalam mengelola harta perkawinan. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama." Ketentuan dalam pasal ini memberikan pengertian mengenai harta bersama secara umum, yaitu bahwa segala bentuk harta yang diperoleh selama masa perkawinan dianggap sebagai milik bersama, tanpa mempertimbangkan siapa yang berperan dalam perolehannya (Sri & Nugraheni, 2022). Sistem harta perkawinan yang ideal seharusnya dapat mengakomodasi perbedaan budaya dan hukum adat yang ada di masyarakat, serta memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi hak-hak suami-istri.

Namun, dalam kenyataannya, sistem harta perkawinan dalam KUHPerdota dan hukum adat memiliki perbedaan yang signifikan, sehingga menimbulkan kesulitan dalam menentukan hak-hak dan kewajiban suami-istri. Perbedaan ini dapat menimbulkan konflik hukum dan kesenjangan keadilan bagi masyarakat multikultural, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis perbandingan sistem harta perkawinan dalam KUHPerdota dan hukum adat untuk mengetahui perbedaan dan kesamaan antara keduanya, serta implikasinya terhadap masyarakat multikultural. Solusi umum untuk mengatasi masalah terkait dengan penerapan sistem harta perkawinan yang tidak seragam dan tidak adil adalah dengan mengembangkan hukum perkawinan yang lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan hukum perkawinan yang lebih baik. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena tidak secara eksplisit membahas harta perkawinan dalam konteks masyarakat multikultural di Kabupaten Karo. Penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana sistem harta perkawinan dalam KUHPerdota dan hukum adat dapat diterapkan dalam masyarakat multikultural. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perbandingan sistem harta perkawinan dalam KUHPerdota dan hukum adat, dan untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana sistem harta perkawinan dapat diterapkan dalam masyarakat multikultural. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pengembangan hukum perkawinan di Indonesia yang lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kontribusi penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana sistem harta perkawinan dalam KUHPerdota dan hukum adat dapat diterapkan dalam masyarakat multikultural. Penelitian ini juga dapat memberikan solusi untuk mengatasi masalah terkait dengan penerapan sistem harta perkawinan yang tidak seragam dan tidak adil. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan hukum perkawinan di Indonesia yang lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode yang diaplikasikan dalam penelitian ini adalah metode normatif-empiris. metode penelitian hukum normatif-empiris merupakan pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan dimensi teoritis dan praktis dalam pengamatan serta analisis hukum. Metodologi ini mengkombinasikan pendekatan hukum normatif, yang fokus pada regulasi tertulis dan konsep hukum, dengan pendekatan hukum empiris yang menganalisis implementasi hukum dalam konteks nyata serta menelaah bagaimana hukum beroperasi dalam praktek di masyarakat. Pendekatan ini memfasilitasi identifikasi kasus-kasus aktual di lapangan, mengamati peristiwa hukum yang terjadi, serta membantu dalam menelaah interkoneksi antar regulasi yang berhubungan dengan aspek hukum yang diteliti (Muhaimin, 2020).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Hukum Perdata

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), harta perkawinan diatur berdasar prinsip persatuan harta (harta bersama) yang mulai berlaku sejak pernikahan terjadi, kecuali terdapat perjanjian kawin yang mengatur hal yang berbeda. Harta bersama adalah aset yang didapatkan selama pernikahan, sementara harta bawaan tetap menjadi kepemilikan pribadi suami dan istri, begitu juga dengan hadiah dan warisan. Pembagian aset bersama dalam perceraian dilakukan secara merata, kecuali terdapat kesepakatan lain. Perkawinan menurut KUHPerdata adalah hubungan hukum antara pihak-pihak yang saling mengikat dalam sebuah pernikahan. Hubungan itu berlandaskan kesepakatan di antara mereka dan bersifat mengikat. Persetujuan yang dimaksud tidak sama seperti yang terdapat dalam Buku III KUHPerdata, melainkan memiliki perbedaan dalam bentuk dan isinya. Pernikahan dapat dipandang sebagai suatu kontrak (persetujuan), selama terdapat kesepakatan yang cocok antara seorang pria dan seorang wanita serta adanya keinginan tersebut (Pasal 28 KUHPerdata). Pada umumnya, perjanjian kawin dibuat untuk mengadakan penyimpangan terhadap hukum harta benda dalam perkawinan. Terdapat perbedaan makna dan fungsi perjanjian kawin yang terkandung dalam Undang-Undang Perkawinan dengan perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdata, dimana yang dimaksud dengan perjanjian dalam Undang Undang Perkawinan hanyalah mengatur akibat perkawinan dalam bidang harta kekayaan. Selanjutnya, pasal yang berkaitan langsung dengan perjanjian dalam suatu perkawinan adalah Pasal 104 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa suami dan isteri yang terikat dalam suatu perkawinan, dan hanya karena itu, terikat dalam suatu perjanjian timbal balik untuk memelihara dan mendidik semua anak mereka. Dampak perkawinan terhadap kekayaan suami istri menurut KUHPerdata adalah harta campuran penuh dalam pasal 119 KUHPerdata, di mana harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama yang mencakup seluruh kekayaan perkawinan, yaitu: harta yang sudah ada saat perkawinan dan harta yang diperoleh selama perkawinan.

Perjanjian pernikahan harus disusun dalam format tulisan, dan dibuat sebelum acara pernikahan dilaksanakan, serta mulai efektif sejak pernikahan dilakukan. Perjanjian tersebut terlampir pada akta nikah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat nikah, serta perjanjian perkawinan dibuat dengan persetujuan atau kehendak bersama, disusun secara tertulis, disahkan oleh petugas pencatatan sipil, dan tidak boleh melanggar hukum, agama, dan norma kesusilaan. Dalam UU Nomor I Tahun 1974, ketentuan mengenai perjanjian kawin terdapat pada Pasal 29 ayat 4 yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan yang telah disusun dapat diubah asalkan tidak merugikan pihak ketiga. Perjanjian kawin yang dibuat bertujuan memberikan perlindungan hukum, yaitu sebagai undang-

undang bagi para pihak dengan niat itikad baik. Jika suatu saat timbul konflik para pihak, dapat dijadikan acuan dan salah satu landasan masing-masing pasangan dalam melaksanakan, dan memberikan batas-batas hak dan kewajiban diantara mereka. Seperti pembahasan sebelumnya bahwa perjanjian perkawinan terdapat dalam perundang-undangan Indonesia, yaitu Pasal 29 ayat 1, 2, 3, dan 4 Undang Undang Perkawinan, Pasal 1313 dan 1314 KUHPerdata tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian. Serta Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya suatu perikatan. Bila dilihat dari prosedur atau proses pembuatan perjanjian kawin yang diatur dalam KUHPerdata dan Undang Undang Perkawinan terdapat persamaan-persamaan yaitu; Pertama, perjanjian kawin dibuat oleh calon suami isteri sebelum perkawinan dilangsungkan (Pasal 29 UU Perkawinan dan Pasal 147 KUHPerdata). Kedua, perjanjian kawin tidak boleh melanggar ketertiban umum dan kesusilaan (Pasal 29 ayat 2 Undang Undang Perdata dan Pasal 147 KUHPerdata). Ketiga, perjanjian kawin berlaku pada saat atau sejak perkawinan dilangsungkan (Pasal 29 ayat 4 Undang undang Perkawinan dan Pasal 147 KUHPerdata). Keempat, perjanjian pada prinsipnya tidak boleh dirubah setelah perkawinan dilangsungkan (Pasal 29 ayat 4 Undang undang Perkawinana dan Pasal 149 KUHPerdata).

Berdasarkan Hukum Adat Batak Toba

Dalam rangka memahami adat Batak Toba terkait pembagian harta waris, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Roma Horbo. Beliau menjelaskan bahwa dalam keluarga Batak Toba, harta waris yang paling spesifik adalah rumah, yang biasanya diserahkan kepada anak terakhir laki-laki (Siapuddan). Melalui wawancara ini, penulis dapat memahami lebih baik tentang sistem patrilineal yang digunakan dalam pembagian harta waris dalam keluarga Batak Toba. Sistem ini memiliki keunikan tersendiri, di mana anak laki-laki mendapatkan bagian penuh dari harta warisan, sedangkan anak perempuan mendapatkan setengah dari harta warisan. Dalam beberapa tahun terakhir, ada beberapa perubahan yang terjadi dalam pembagian harta waris dalam keluarga Batak Toba, terutama akibat pengaruh hukum perdata. Namun, sistem patrilineal masih digunakan hingga saat ini, dan menjadi bagian penting dari adat Batak Toba. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam adat Batak Toba, harta waris yang paling spesifik adalah rumah, yang biasanya diserahkan kepada anak terakhir laki-laki (Siapuddan). Pembagian harta waris dalam keluarga Batak Toba mengikuti sistem patrilineal, di mana anak laki-laki mendapatkan bagian penuh dari harta warisan, sedangkan anak perempuan mendapatkan setengah dari harta warisan. Penulis mewawancarai Bapak Binsar ruma Horbo dan ibu Agustina Sitompul tentang adat Batak Toba terkait pembagian harta waris. Menurut beliau, "Dalam keluarga Batak Toba, rumah biasanya diserahkan kepada anak terakhir laki-laki (Siapuddan) karena dia adalah sandaran orang tua ketika sudah besar. Begitu juga jika konteksnya dalam satu keluarga mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan, maka pembagian harta warisan akan berbeda, di mana anak laki-laki mendapatkan bagian penuh dari harta warisan, sedangkan anak perempuan mendapatkan setengah dari harta warisan".

Dalam kesimpulan, Dalam rangka memahami adat Batak Toba terkait pembagian harta waris, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Binsar Ruma Horbo. Beliau menjelaskan bahwa dalam keluarga Batak Toba, harta waris yang paling spesifik adalah rumah, yang biasanya diserahkan kepada anak terakhir laki-laki (Siapuddan). Lanjutan dari penjelasan bapak Binsar ruma horbo, ia menuturkan bahwa: *"Jika dalam satu keluarga mempunyai 5 anak laki-laki, serta jika anak pertama mempunyai pahoppu panggoaran (cucu pembawa nama) "cucu anak pertama yang paling besar (laki laki) " Saat harta itu hendak dibagikan, maka pembagian harta warisan nya di bagi menjadi 6, yakni 5 orang anak laki laki + 1 cucu laki*

laki".(10 Mei 2025). Bapak Binsar ruma horbo juga memperkuat jawabannya dengan menjelaskan bahwasanya "Jika dalam pembagian harta warisan tersebut posisi nya orang tua sudah meninggal dan terjadi perselisihan, maka dalam penyelesaian perkara harta waris harus hadirkan pihak paman (tulang)" Ibu Agustina Sitompul memperkuat jawabannya dengan Menjelaskan bahwasanya "musyawarah itu selalu diatas". Bapak Binsar ruma horbo Menuturkan juga, jika dalam satu keluarga tersebut tidak mempunyai anak atau keturunan, maka mereka lebih senang atau ikhlas jika harta mereka tersebut di alih fungsikan atau diserahkan kepada keluarga atau saudara laki laki. Namun ada beberapa sebagian keluarga juga meng alih fungsikan atau mewariskan kepada dinas sosial. Begitu juga "Jika ada suatu keluarga yang hanya mempunyai anak perempuan saja, maka hartanya akan di serahkan kembali kepada keluarga laki laki sang ayah berdasarkan musyawarah. Namun pada zaman sekarang, hukum pembagian harta waris terhadap anak perempuan dalam adat Batak Toba sudah mulai terkikis, dikarenakan sudah mulai menyesuaikan dengan hukum perdata. Dan bapak ini juga menuturkan bahwasanya antara batak toba, batak Simalungun, batak Karo, batak pak pak tidak mempunyai perbedaan signifikan dalam pembagian harta waris dalam pernikahan. Jadi dalam rumpun batak, semua pembagian harta waris tetap sama, yang dimana garis pembagian harta dalam adat Batak adalah Patrilineal.

Berdasarkan Hukum Adat Batak Karo

Guna mengumpulkan informasi mengenai cara pembagian harta warisan pada masyarakat suku Batak Karo, peneliti mengadakan wawancara dengan Bapak Ansari Tarigan. S.Pd.Bapak Ansari Tarigan menyatakan bahwa sistem pembagian warisan masyarakat suku Batak Karo memiliki banyak kemiripan dengan adat batak Toba, masyarakat Batak Toba dan Batak Karo menganut sistem kekerabatan patrilineal yang memberikan kedudukan khusus kepada garis keturunan laki-laki.Sistem pewarisan masyarakat Batak karo berkaitan erat dengan sistem kekerabatannya yang menarik garis keturunan dari ayah, dengan kata lain keturunan laki-laki akan mewarisi atau akan menjadi ahli waris yang dapat menguasai serta menikmati serta mengusahakan harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Bapak Ansari Tarigan menjelaskan bahwa pada keluarga masyarakat batak karo terdapat sistem kekerabatan yang dikenal dengan sebutan Sangkep Si Telu. Sangkep Si Telu merupakan sistem dalam keluarga yang mengatur tata karma dalam melaksanakan segala adat istiadat yang telah lama dilaksanakan oleh para leluhur. Dalam Sangkep Si Telu terdapat tiga pihak yang memiliki peran penting yakni Kalimbubu, senina dan anak beru.Kalimbubu merupakan sebutan bagi golongan yang memberikan anak perempuannya untuk dinikahi. Senina yakni sebutan bagi pihak yang memiliki hubungan saudara antara anggota karena memiliki marga sama.Dan Anak Beru merupakan golongan yang menerima anak perempuan dari pihak Kalimbubu untuk diperistri. Dalam menyelesaikan masalah keluarga, Anak Beru lah yang bertugas untuk mengatur proses berjalannya musyawarah keluarga adat dan mendamaikan Kalimbubunya yang sedang berseteru terkhusus dalam permasalahan waris adat Anak Beru harus menjadi penengah yang adil dalam memutuskan perkara harta warisan. Harta warisan dalam keluarga Batak Karo hanya dapat dibagikan apabila sang pewaris sudah meninggal baik itu ayah maupun ibu di tengah keluarga. Pembagian harus dilakukan secara rukun di hadapan Kalimbubu, Anak Beru dan Senina.

Dalam tradisi hukum adat masyarakat Batak Karo, terdapat beberapa jenis harta kekayaan yang dapat diwariskan kepada keturunan. Harta warisan tersebut mencakup tanah, berbagai barang berharga seperti perhiasan tradisional atau benda pusaka keluarga, lahan pertanian yang disebut "juma" dalam bahasa Karo, serta rumah tempat tinggal orang tua.Karakteristik utama dari sistem warisan Batak Karo adalah prinsip pembagian individual.

Sistem ini mengatur bahwa setiap anak laki-laki dalam keluarga berhak mendapatkan bagian warisan yang sama besar, jika sebuah keluarga Batak Karo memiliki empat orang putra, maka keempat putra tersebut akan menerima porsi warisan yang setara atau sama rata ketika proses pembagian warisan dilaksanakan. Namun, terdapat satu pengecualian penting dalam sistem ini, yaitu mengenai rumah orang tua atau rumah keluarga. Berbeda dengan harta warisan lainnya yang dibagi secara merata, rumah orang tua memiliki aturan khusus. Berdasarkan tradisi adat Batak Karo, rumah orang tua secara otomatis akan diwariskan kepada anak laki-laki yang paling bungsu (anak terakhir). Hal ini mencerminkan tanggung jawab khusus yang diemban oleh putra bungsu untuk merawat dan menjaga rumah leluhur serta melanjutkan tradisi keluarga.

Pada wawancara kali ini Bapak Ansari Tarigan menyatakan bahwa dalam hukum adat Batak Karo anak laki-laki akan mendapatkan seluruh harta kekayaan sedangkan bagi anak perempuan hanya akan mendapatkan harta warisan berdasarkan keleng ate saudara laki-lakinya. Keleng ate dalam bahasa karo berarti "kasih sayang". Atau bisa dikatakan anak Perempuan bisa saja memiliki hak dan mendapatkan kedudukan dalam pembagian harta warisan tetapi tidak sebanyak yang didapatkan oleh anak laki-laki, dan apabila dalam pembagian warisan pihak anak laki-laki tidak memberikan harta waris maka anak Perempuan juga tidak boleh menuntut. Bagi keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki, maka harta warisan akan jatuh ke tangan saudara kandung laki-laki dari sang pewaris. Bapak Ansari Tarigan mengatakan "Alasan masyarakat hukum adat karo tidak memberikan warisan kepada perempuan agar tanah adat yang turun temurun tidak pindah kepada marga lainnya dan tetap marganya yang akan memegang kekuasaan adat tersebut".

Namun seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, berkembang pula pemikiran manusia Batak Karo mengenai pewarisan. Perkembangan pemikiran masyarakat Batak Karo ini dilandasi oleh beberapa hal diantaranya Pada dasarnya manusia tidak memiliki kewenangan untuk mengatur jenis kelamin calon keturunannya. Keluarga Batak Karo yang hanya memiliki anak perempuan tidak mungkin akan selalu mengikuti ketentuan pewarisan adat. Orang tua Batak Karo yang mengasahi anaknya tidak akan membiarkan anak perempuannya tidak mendapatkan sedikitpun harta yang telah diusahakannya semasa hidup. Kasih sayang orang tua lah yang pada akhirnya menjadikan perempuan mendapatkan harta warisan. Masyarakat suku Batak Karo sempat melakukan pemberontakan terkait hukum adat tersebut namun pada akhirnya, Putusan akhir dari Mahkamah Agung memberikan kesempatan bagi perempuan Batak Karo untuk menjadi ahli waris yang setara dengan laki-laki (Putusan Mahkamah Agung nomor 179/Sip/1961). Jadi dapat disimpulkan Sistem pembagian warisan Batak Karo pada dasarnya menganut prinsip patrilineal dengan menarik garis keturunan dari pihak laki-laki. Namun, seiring perkembangan zaman dan pengaruh hukum nasional, terjadi pergeseran menuju sistem yang lebih inklusif, di mana perempuan mulai mendapatkan hak waris meskipun belum sepenuhnya setara dengan laki-laki

Pembahasan

Berdasarkan Hukum Perdata

Pernikahan dalam pandangan hukum perdata menunjukkan adanya sistem legal yang teroganisir dan berdasarkan prinsip kesatuan harta, kecuali jika terdapat perjanjian marital yang menyatakan hal yang berbeda. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), prinsip yang dipegang adalah bahwa sejak saat pernikahan diadakan, secara otomatis terjadi penggabungan harta antara suami dan istri yang mencakup seluruh aset yang diperoleh selama periode pernikahan. Ketentuan ini disebutkan dalam Pasal 119 KUHPerdata yang menyatakan, "sejak dimulainya perkawinan, menurut hukum, terjadi penggabungan

harta antara suami dan istri, kecuali ada perjanjian nikah yang mengatur berbeda." Akan tetapi, aset yang dimiliki oleh masing-masing pihak sebelum pernikahan serta hadiah dan warisan yang diterima selama pernikahan tetap dianggap sebagai harta pribadi (Hariss & Kasmara, 2019). Dalam kerangka tersebut, pernikahan dipandang sebagai suatu ikatan hukum antara dua subjek hukum yang berkomitmen berdasarkan kesepakatan bersama. Ini dijelaskan dalam Pasal 28 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa pernikahan adalah kesepakatan antara pria dan wanita yang dilaksanakan dengan persetujuan yang bebas dan kesadaran yang penuh. Walaupun pernikahan bisa dipandang sebagai jenis kontrak, namun ia berbeda dari kontrak biasa dalam Buku III KUHPerdara, karena memiliki bentuk dan isi yang unik, terutama berkaitan dengan dampak hukum terhadap status dan aset. Perjanjian pranikah dalam hukum sipil pada dasarnya merupakan alat hukum yang memungkinkan pasangan suami istri untuk menyimpang dari ketentuan hukum umum tentang harta bersama. Pasal 147 KUHPerdara dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa perjanjian kawin wajib dibuat sebelum pernikahan dilaksanakan, ditulis secara resmi, dan disetujui oleh pejabat yang berwenang seperti pegawai catatan sipil. Perjanjian itu tidak boleh melawan hukum, norma kesusilaan, dan ketertiban umum, serta mulai efektif sejak saat perkawinan dilangsungkan (Pradoto, n.d.).

Secara fundamental, kontrak pernikahan bertujuan untuk memastikan kejelasan hukum, melindungi kepentingan setiap pihak, serta mencegah perselisihan yang mungkin timbul di masa depan. Oleh sebab itu, adanya perjanjian ini juga berfungsi sebagai sumber hukum privat yang mengikat bagi pasangan suami istri, sesuai dengan prinsip *pacta sunt servanda* yang tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Di samping itu, syarat keabsahan perjanjian itu harus merujuk pada ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya kesepakatan dari pihak-pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, adanya objek yang jelas, serta sebab yang sah (Parinussa, 2020). Perjanjian kawin tidak bisa diubah setelah perkawinan berlangsung, kecuali ada alasan yang kuat dan tidak merugikan pihak ketiga. Hal ini diulangi dalam Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan yang membuka peluang untuk modifikasi perjanjian perkawinan, asalkan perubahan tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan tidak merugikan pihak lainnya. Dengan demikian, pengaturan harta dalam perkawinan menurut KUHPerdara bersifat standar atau berlaku otomatis apabila tidak ada pengaturan khusus, namun memberikan kebebasan kepada pasangan calon untuk menetapkan ketentuan lainnya lewat perjanjian kawin. Elemen-elemen tersebut menggambarkan asas keadilan dalam kontrak dan perlindungan hak-hak individu di dalam hubungan suami istri.

Berdasarkan Hukum Adat Batak Toba

(Dewi, 2020) menyebutkan bahwa hukum adat memiliki berbagai ciri yang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori. Kategori-kategori tersebut meliputi tradisional, religius, gabungan, konkret dan visual, terbuka dan sederhana, mampu berkembang dan menyesuaikan diri dengan kemajuan, serta tidak terkodifikasi dengan musyawarah dan kesepakatan. Dalam konteks hukum adat tradisional, hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum tersebut telah diturunkan dari generasi ke generasi dan masih dihormati serta dipegang teguh oleh masyarakat. Sebagai contoh, dalam masyarakat adat Batak, istilah-istilah seperti *tidalian* na tolu, *somba marhula-hula*, *manat mardongan tubu*, dan *elek marboru* digunakan untuk merujuk pada ikatan keluarga atau hubungan keluarga. Bagi masyarakat Batak, tradisi adalah suatu kewajiban; baik pernikahan maupun pemakaman selalu disertai dengan adat di manapun mereka berada. Oleh karena itu, posisi adat bagi masyarakat Batak sangatlah kokoh, termasuk dalam pembagian warisan. Pembagian warisan adat, terutama Batak Toba, tidak dipengaruhi oleh faktor wilayah; ketika masyarakat adat Batak migrasi ke

kota, hal itu tidak membuat nilai-nilai adat dan budaya Batak menjadi melemah. Pindahannya masyarakat adat Batak Toba ke perkotaan justru memperkuat keberadaan norma-norma adat tersebut. Hukum waris adat Batak Toba adalah peraturan atau norma yang mengatur tentang distribusi harta warisan untuk masyarakat Batak Toba. Hukum waris adat Batak Toba memiliki ciri khas yang unik dan berbeda dibandingkan dengan hukum waris lain di Indonesia. Dalam hukum waris adat Batak Toba, terdapat prinsip kasasi yang merujuk pada pewarisan secara generasi dari pihak pria kepada keturunan laki-laki secara berurutan. Oleh karena itu, pewaris utama adalah putra tertua dari keluarga yang berhak menerima harta warisan. Di samping itu, dalam hukum waris tradisional Batak Toba terdapat prinsip dakdanak, yang mengatur distribusi harta warisan secara adil dan setara di antara para ahli waris. Sistem kekerabatan patrilineal adalah tradisi yang menetapkan garis keturunan dari pihak ayah dalam komunitas adat. Kata "patrilineal" berasal dari bahasa Latin, yaitu "pater" yang berarti ayah, dan "linea" yang berarti jalur. Dengan demikian, patrilineal merujuk pada jalur keturunan yang ditentukan oleh pihak ayah atau pihak pria. Dalam pewarisan subjek pembagian aset warisannya adalah pewaris dan penerima waris. Koneksi antara pewaris dan ahli waris haruslah kuat dan harus ada hubungan darah. Apabila pewaris meninggal, maka harta waris akan diserahkan kepada ahli waris. Objek waris meliputi harta kekayaan seperti aset bergerak dan aset tidak bergerak (Cahyarani & Damanik, 2024).

Masyarakat adat batak memiliki kecenderungan untuk memberikan prioritas pada pertalian darah yang sah, yang didasarkan pada sistem hukum waris patrilineal atau sering. Dalam masyarakat adat batak garis keturunan laki-laki menjadi faktor kunci utama dalam menentukan siapa yang berhak menerima warisan. Anak perempuan bukanlah ahli waris, kecuali menurut adat didaerahnya dimana anak perempuan itu tinggal diperbolehkan menggantikan laki-laki. Namun, dalam pelaksanaannya tetap harus diputuskan oleh keluarga yang bersangkutan (Simarmata & Ashari, 2023). Dalam proses pembagiannya tentu saja melalui proses musyawarah terlebih dahulu, biasanya pembagiannya adalah anak laki-laki pertama mendapatkan tanah, anak laki-laki kedua mendapatkan perhiasan, anak laki-laki bungsu mendapatkan rumah. Untuk anak perempuandapat juga mendapatkan bagian tergantung pada hasil keputusan bersama dan bagian yang akan didapatkan tidak akan lebih besar daripada anak laki-laki. Kecuali, saudara laki-laki tersebut menghibahkan harta warisannya tersebut kepada saudara perempuannya. Dalam konteks aspek pewarisan, harta yang ditinggalkan oleh pewaris adalah harta warisan yang dapat dibagi-bagikan. Oleh karena itu, setiap ahli waris memiliki hak dankewajiban untuk mengelola dan menerima bagian dari harta warisan yang akan diberikan kepadanya, hal ini berarti harta warisan tidak dapat dikuasai secara individual (Editya et al., 2023). Masyarakat batak toba dalam melakukan pembagian warisnya menganut prinsip patrilineal yang lebih condong ke pihak ayah atau laki-laki. Sistem tersebut dibuktikan dari pemakaian marga yang diambil dari pihak ayah. Pihak laki-laki diposisikan sebagai penentu dan penerima utama dalam mendapatkan hak waris dalam sebuah perkawinan masyarakat batak. Hal itu tentunya dapat disimpulkan bahwa kedudukan laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan. Oleh karena, itu hak dan kewajiban antara kedua pihak tentunya berbeda. Sebagian besar masyarakat juga lebih mengutamakan sistem patrilineal ini jauh lebih efektif karena pihak laki-laki yang lebih diistimewakan daripada pihak perempuan. Akan tetapi, seiring berkembangnya masyarakat yang dipengaruhi oleh berbagai aspek seperti ekonomi, politik, dan juga teknologi, pihak perempuan cenderung merasa tidak adil dan menuntut hak yang setara dengan pihak laki-laki. Permasalahan ini timbul karena ketimpangan kewenangan waris yang didapatkan pihak perempuan jauh lebih sedikit daripada pihak lakilaki. Karena sesungguhnya pihak perempuan maupun laki-laki memiliki hak yang sama dalam segi apapun (Sitepu et al., 2024).

Penyebab utama dari masalah ini adalah sistem kekerabatan patrilineal yang diterapkan dalam masyarakat adat Batak. Sistem ini jelas menghasilkan perbedaan tanggung jawab antara pria dan wanita, di mana anak laki-laki lebih sering diperkenalkan kepada keluarga ayahnya selama hidupnya, sedangkan anak perempuan dikenalkan kepada dua kelompok keluarganya, yaitu keluarga ayah dan keluarga suaminya. Hal tersebut tentu akan memengaruhi posisi perempuan yang tidak sepenuhnya setara dengan laki-laki dalam masyarakat Batak. Hak perempuan Batak dalam sistem ini dapat dikatakan cukup terbatas dan tergantung konteks. Perempuan di sini dianggap tidak dapat berdiri sendiri karena hak mereka yang bersifat mengikuti dan tidak mandiri. Ketika seorang wanita tinggal di rumah orangtuanya, haknya ada pada tempat tinggal itu. Namun, setelah pernikahan, haknya berpindah ke rumah suaminya. Dalam beberapa situasi di masyarakat Batak, apabila seorang anak perempuan atau anggota keluarga tidak memiliki anak laki-laki, maka ia tidak berhak menerima warisan, karena dalam adat dianggap punu (punah). Masyarakat adat Batak percaya bahwa mereka tidak akan mampu meneruskan garis keturunan dan nama keluarga mereka akan punah begitu saja. Hal itu akan membuatnya kehilangan hak warisan, dan hak tersebut akan diserahkan kepada saudaranya yang laki-laki.

Dalam hukum adat Batak Toba, hubungan antara pernikahan dan hak waris sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan patrilineal yang menempatkan garis keturunan dan pewarisan harta melalui pihak laki-laki. Dalam adat ini, pernikahan dikenal dengan istilah perkawinan jujur, di mana pihak laki-laki membayar uang jujur kepada keluarga perempuan sebagai tanda pelepasan anak perempuan dari marganya sendiri dan pengikatannya pada marga suami. Dengan demikian, perempuan yang menikah secara adat Batak Toba dianggap telah keluar dari keluarga asalnya dan mengikuti hukum adat marga suami, sehingga secara adat anak perempuan tidak memiliki hak waris atas harta peninggalan ayahnya. Hak waris adat lebih diutamakan kepada anak laki-laki yang dianggap sebagai penerus marga dan garis keturunan, serta ahli waris utama yang berhak menerima harta warisan dari orang tua. Akibat dari sistem ini, anak perempuan tidak dianggap sebagai penerus keturunan dan tidak berhak atas warisan dari keluarga ayahnya, kecuali mendapat pemberian khusus yang disebut "pauseang", yang merupakan hibah kasih sayang dari orang tua dan bukan hak waris formal. Selain itu, apabila "uang jujur" dalam pernikahan belum dilunasi, maka anak perempuan tidak berhak menerima "pauseang" dan suami perempuan tersebut wajib mengabdikan kepada keluarga istri sampai hutang adat tersebut lunas. Dalam praktiknya, pernikahan yang belum memenuhi kewajiban adat ini juga dapat menghambat pelaksanaan perkawinan adat selanjutnya dalam keluarga tersebut.

Seiring perkembangan zaman dan pengaruh hukum nasional, terdapat perubahan dalam pelaksanaan hukum waris adat Batak Toba, di mana anak perempuan mulai mendapatkan hak waris melalui putusan hakim dan yurisprudensi, meskipun secara adat hak tersebut tetap lebih rendah dibanding anak laki-laki. Hukum nasional memberikan perlindungan hukum agar anak perempuan dapat memperoleh bagian warisan, terutama dalam konteks masyarakat Batak Toba yang merantau dan berada di luar wilayah hukum adatnya. Namun, secara tradisional dan dalam lingkungan adat yang ketat, hak waris tetap didominasi oleh anak laki-laki sebagai penerus marga dan pewaris utama (Jessica & Yustikarini, 2024). Dengan demikian, pernikahan dalam adat Batak Toba tidak hanya mengatur hubungan sosial dan keluarga, tetapi juga menentukan secara langsung hak dan kewajiban dalam pewarisan harta. Sistem "perkawinan jujur" dan pembayaran "uang jujur" menjadi dasar pelepasan anak perempuan dari marganya dan penegasan hak waris yang melekat pada anak laki-laki, sehingga hubungan pernikahan dan hak waris dalam adat Batak Toba saling terkait secara struktural dan kultural.

Berdasarkan Hukum Adat Batak Karo

Sistem pewarisan dalam masyarakat Karo menganut Prinsip Patrilineal. Dalam prinsip ini kedudukan dan pengaruh pihak laki laki dalam hukum waris adat karo sangat kuat. Menurut (Barus et al., 2022) sistem kekeluargaan patrilineal yang di anut masyarakat Karo, di mana hanya anak lakilaki yang menjadi penerus garis keturunan dari orang tuanya maka hanya anak laki laki yang berhak mewarisi harta kekayaan orang tuanya. Sistem pewarisan masyarakat Batak sangat terkait dengan sistem kekerabatannya yang menarik garis keturunan dari ayah, artinya keturunan laki-laki akan mewarisi marga dari ayah mereka dan mengikuti sistem pewarisan individual, di mana setiap ahli waris dapat mengelola serta menikmati dan memperjuangkan harta warisan sesuai dengan bagian mereka masing-masing. Dalam adat pewarisan Batak Karo, hak mewaris diberikan kepada anak laki-laki, sementara anak perempuan dan janda dari pewaris tidak berhak mewaris, mereka hanya dapat mengelola atau memanfaatkan. Jika pewaris tidak memiliki anak laki-laki, maka harta warisan harus diberikan kepada saudara laki-laki pewaris meskipun ia memiliki istri dan anak perempuan. Alasan mengapa anak laki-laki lebih berhak mewaris dibandingkan anak perempuan adalah karena perempuan akan menikah di kemudian hari. Dengan pernikahan, perempuan dianggap keluar dari klan ayahnya dan bergabung dengan klan suaminya, yang ditandai dengan adanya pernikahan "jujur", sebagai ungkapan syukur pihak laki-laki yang menerima anak perempuan. Hal ini ditandai dengan pemberian (kompensasi) berupa uang atau barang berharga lainnya dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, yang dalam bahasa Karo dikenal sebagai "tukur" (Groho, 2016).

Pelaksanaan hukum adat budaya karo dalam pembagian harta warisan bagi anak laki-laki dan perempuan Dalam budaya adat karo ada cara cara yang sering di pakai oleh masyarakat untuk pembagian harta warisan, banyak tahap-tahapan yang digunakan untuk melakukan pelaksanaan pembagian harta warisan tersebut. Yang pertama harus diketahui terlebih dahulu perbedaan mengapa anak laki-laki dan perempuan berbeda dalam pembagian harta waris, sesuai dengan itu, pelaksaan yang dilakukan dengan memakai hukum adat bahwa setiap pembagian harta waris akan diberikan kepada anak laki-laki saja. Yang dijadikan sebagai harta warisan dalam pembagiannya berupa tanah lahan kosong, benda benda berharga seperti emas dan lainnya serta ladang atau juma dalam bahasa karo, dapat juga berupa rumah orang tua nantinya, jika kita sebagai orang batak karo bahwa punya rumah orang tua akan diberikan kepada anak laki-laki yang paling muda atau anak bungsu. rumah yang hanya bisa diberikan kepada anak paling bungsu) (Brutu et al., 2023). Dalam distribusi harta warisan saat ini, tidak hanya anak laki-laki yang berhak atau mendapatkan warisan tersebut. Pengaruh sistem Patrilineal menyebabkan anak perempuan tidak memiliki hak sebagai ahli waris, karena semua anak perempuan setelah menikah harus mengikuti suami mereka. Sebaliknya, semua anak laki-laki yang telah dewasa dan menikah akan menjadi penerus garis keturunan ayah mereka. Dalam tradisi pernikahan masyarakat Batak Karo, jenis perkawinan yang paling dikenal adalah "kawin jujur" atau dalam bahasa Karo disebut "unjuken." Kawin jujur ini mencakup penyerahan mahar atau jujuran berupa sejumlah uang atau barang berharga dari pihak pria kepada pihak wanita sebagai simbol penghormatan dan pengakuan atas pernikahan yang akan berlangsung. Proses pemberian jujur umumnya dilakukan dalam acara tradisional yang dihadiri oleh sanak saudara dari kedua pihak, serta menjadi elemen krusial dalam upacara pernikahan adat Karo.

Pemberian yang tulus ini memiliki makna religio-magis dan sosial yang sangat mendalam, karena mengharuskan perempuan yang menikah meninggalkan klan atau marganya sendiri dan bergabung dengan klan suaminya. Dengan demikian, perempuan dianggap tidak lagi menjadi bagian dari keluarga asalnya dalam konteks tradisi, melainkan

menjadi anggota keluarga suami. Akibat dari perpindahan ini, wanita kehilangan hak waris di keluarga asal dan hanya memiliki hak di keluarga suami. Selain itu, adat Karo juga menerapkan sistem eksogami, yang berarti seseorang harus menikah dengan pasangan dari luar marganya sendiri. Pernikahan antar sesama marga dilarang dan dianggap sebagai incest. Proses perkawinan adat biasanya melibatkan beberapa tahapan, seperti pengenalan calon mempelai (petandaken), meminang (maba belo selambar), dan pesta adat yang melibatkan seluruh keluarga dan kerabat. Jika pemberian jujur ditunda atau tidak dilaksanakan sesuai adat, akan menimbulkan akibat hukum adat, seperti istri tidak dapat diakui sebagai anggota keluarga suami secara adat dan anak-anak dari perkawinan tersebut tidak dapat melaksanakan perkawinan dengan pemberian jujur. Dalam situasi tertentu, jika salah satu pihak meninggal, kerabat suami harus memberikan semacam kompensasi kepada kerabat istri untuk menjaga hubungan adat antara kedua keluarga. Dengan demikian, pernikahan adat Karo bukan hanya merupakan ikatan antara dua individu, tetapi juga melibatkan seluruh keluarga dan leluhur, serta diatur dengan tata cara dan nilai-nilai adat yang ketat. Pemberian jujur sebagai bagian inti dari perkawinan adat ini menegaskan perpindahan status perempuan dari keluarga asal ke keluarga suami, yang berdampak langsung pada hak-hak sosial dan warisnya dalam masyarakat Karo.

KESIMPULAN

Ketentuan mengenai harta kawin dalam hukum Indonesia mencerminkan keberagaman sistem hukum yang berlaku, baik yang berasal dari hukum perdata nasional maupun hukum adat. Dalam sudut pandang hukum perdata, yang dianut adalah sistem persatuan harta sejak pernikahan dimulai, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 KUHPerdata, kecuali jika terdapat perjanjian perkawinan yang mengatur hal yang berbeda. Perjanjian ini berfungsi sebagai alat utama dalam memastikan keadilan dan perlindungan hak setiap pihak dalam pernikahan, dan berlaku sah selama memenuhi ketentuan sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam hukum adat Batak Toba dan Batak Karo, sistem warisan sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan patrilineal. Anak laki-laki menjadi pihak yang lebih berkuasa dalam pewarisan karena dianggap sebagai penerus marga dan garis keturunan. Dalam masyarakat adat ini, perempuan tidak secara otomatis mendapatkan hak waris, kecuali melalui pemberian kasih sayang seperti pauseang dalam adat Batak Toba, atau hak pakai yang terbatas dalam masyarakat Karo. Perkawinan adat yang bersifat tulus semakin menegaskan posisi perempuan yang secara adat telah berpindah ke keluarga suaminya dan kehilangan hak waris dari keluarganya yang asal. Namun, kemajuan sosial dan hukum nasional mulai berpengaruh pada pelaksanaan hukum adat. Kesetaraan gender dan asas keadilan dalam hukum positif Indonesia memberikan kesempatan bagi perempuan untuk mendapatkan hak waris, meskipun dalam praktiknya, pelaksanaan nilai-nilai tersebut masih menghadapi tantangan, terutama di komunitas adat yang masih mempertahankan tradisi.

DAFTAR PUSTAKA

- Barus, J. B., Sukadi, & Natajaya, I. N. (2022). Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Laki-Laki dan Perempuan Berdasarkan Hukum Adat Budaya Karo di Desa Manuk Mulia Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo. *Ganesha Civic Education Journal*, 4(1), 156–163. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JMPPPKn/article/view/1522%0Ahttps://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JMPPPKn/article/download/1522/752>
- Brutu, S., Mei, E., Sitepu, R., Sihombing, F. T., & Medan, U. N. (2023). Problematika Pembagian Hak Waris Anak Laki-Laki dan Perempuan Pada Masyarakat Karo Muslim. *Mediation: Journal Of Law*, 2, 6–15.

- Cahyarani, A., & Damanik, G. S. D. (2024). Pewarisan Hukum Adat Batak Dalam Implementasi Prinsip Patrilineal. *Kultura*, 1(2), 50–58.
- Dewi, D. K. (2020). Hak Waris Perempuan Menurut Hukum Adat Batak Toba Sebelum Dan Sesudah Keluarnya Keputusan Ma. No. 179K/Sip/1961. *Warta Dharmawangsa*, 14(4), 585–601. <https://doi.org/10.46576/wdw.v14i4.911>
- Editya, M. L., Purwanti, E., & Djun'astuti, E. (2023). Penyelesaian Hukum Dalam Waris Adat Batak Toba Terhadap Ahli Waris Muslim. *Tanjungpura Acta Borneo Journal*, 1(2), 158–171. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/tabj>
- Ferba Editya, M. S., BonaVentura Sitepu, J., Kunci, K., Waris, H., & Adat, H. (2023). Hak Waris Perempuan Menurut Hukum Adat Batak Toba/Women'S Inheritance Rights According To Batak Toba Custom Law. *Jurnal Rectum*, 5, 155–163.
- Groho, sigit sapto. (2016). Hukum Waris Adat di Indonesia. In *Hukum Waris Adat di Indonesia*. Pustaka Itizam.
- Hariss, A., & Kasmara, N. W. (2019). Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Perjanjian Harta Bersama yang Dibuat Oleh Suami Istri Setelah Perkawinan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. *Wajah Hukum*, 3(1), 65. <https://doi.org/10.33087/wjh.v3i1.56>
- Heradhyaksa Bagas. (2022). Hak Waris Dalam Hukum Acara Perdata. *Modul Ajar Hukum Perdata*, 1–106. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/19692>
- Ikbal, M., Yamani, G., & Raden, S. (2024). *Sengketa Perkawinan dan Perceraian dan Alternatif Penyelesaiannya*. 0, 182–187.
- Jessica, G. R., & Yustikarini, M. (2024). Kepastian Hukum Terkait Pembagian Harta Waris Bagi Ahli Waris Perempuan dalam Masyarakat Hukum Adat Batak Toba melalui Surat Keterangan Waris. *UNES Law Review*, 6(4), 11209–11218.
- Judiasih, S. D., Kusmayanti, H., & Yuanitasari, D. (2020). *Pergeseran Norma Hukum Waris Adat di Indonesia*. 98.
- Kartikawati, D. R. (2021). *Hukum Waris Perdata*. CV. ELvaretta Buana.
- Lestari, D., & Jaya, D. P. (2022). Dualisme Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata dan Hukum Adat Mukomuko. *Braz Dent J.*, 1(2), 1–12.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Nita, M. W. (2021). *Hukum Perkawinan di Indonesia*.
- Parinussa, W. (2020). Pembagian Harta Waris kepada Ahli Waris Dari Perkawinan Pertama Dan Kedua Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 54.
- Pradoto, M. T. (n.d.). Aspek yuridis pembagian harta bersama dalam perkawinan (tinjauan hukum islam dan hukum perdata). *Jurisprudence*, 4(2), 85–91.
- Simarmata, J., & Ashari, A. G. P. (2023). Hukum Waris Adat Batak Toba Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam. ... *Journal of Law ...*, 3(3), 3020–3028. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i3.359>
- Sitepu, A. S., Karo-karo, J. S., Rosmalinda, R., Sarjana, P., Hukum, I., Hukum, F., & Utara, U. S. (2024). Pengaruh Hukum Adat Batak Sebagai Sumber dalam Hukum Waris di Indonesia dijadikan rujukan ketika menangani kasus-kasus yang tidak diatur oleh hukum dan berfungsi. *Jurnal Ilmu Pertahanan*, 4.
- Sri, A., & Nugraheni, C. (2022). Harta benda dalam perkawinan. *Jurnal Hukum*, 1, 1–5.
- Tamba, I. N., Padang, P., Hasibuan, M., Permata, D., Bangun, B., Siahaan, P. G., & Hadiningrum, S. (2024). Akibat Hukum Pembagian Harta Warisan dalam Masyarakat Adat Karo Menurut Hukum Adat dan KUHPperdata : Studi Komparatif. *Journal on Education*, 06(04), 20314–20322.